

NOTULEN RAPAT

Tanggapan atas Surat Permohonan Keberatan terkait Permentan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat I, Lantai 6, Gedung C, Ditjen PKH

Pimpinan Rapat:

1. Bapak Andika Primahadi (Kapoksi HUKUM PKH)
2. Ibu Apriliani

Peserta Rapat:

1. Perwakilan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Perwakilan Direktur Kesehatan Hewan;
3. Ketua Kelompok Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesmavet;
4. Ketua Kelompok Hukum dan Layanan Perizinan, Setditjen PKH;
5. Ketua Kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Direktorat Keswan;
6. Ketua Kelompok Pengawasan Obat Hewan, Direktorat Keswan;
7. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan;
8. Firliana Purwanti (Pengacara/Catlovers);
9. Erika K.W. (R.S.I.);
10. Ria E. (R.S.I.);
11. Icak Pramera (Indonesia Ramah Hewan/Jakarta Ramah Hewan);
12. Helmi F. (Indonesia Ramah Hewan/Jakarta Ramah Hewan);
13. Amrudiaz Helmana (Indonesia Ramah Hewan/Jakarta Ramah Hewan);
14. Frananie Widjojo (Indonesia Ramah Hewan/Jakarta Ramah Hewan).

I. AGENDA RAPAT

Pembahasan dan penyampaian tanggapan atas surat permohonan keberatan terhadap **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan**, termasuk masukan terhadap ketentuan pasal dan ayat yang dinilai perlu diperjelas atau dikaji kembali.

II. HASIL PEMBAHASAN

A. Pengendalian dan Pengurangan Populasi Hewan

1. Dibahas mengenai **pest control** dan tujuan pemusnahan hewan, termasuk perlunya batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pest control.
2. Pengaturan mengenai satwa liar dan hewan yang tidak berpemilik perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya.
3. Ketentuan mengenai pengurangan populasi hewan pada **Pasal 31** perlu dilengkapi dengan pedoman dan kriteria populasi yang jelas.

4. Pedoman pengurangan populasi harus tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.
5. Perlu diperjelas kewajiban Pemerintah dalam melakukan pembatasan akses, sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, serta pengendalian populasi.
6. Batasan dan mekanisme pelaksanaan pest control perlu dibahas lebih lanjut bersama para praktisi dan pemangku kepentingan terkait.
7. Penggunaan istilah atau kalimat yang bersifat tidak tegas, khususnya kata “**dapat**”, perlu dikaji kembali karena berpotensi menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan oleh oknum.

B. Identifikasi dan Kepemilikan Hewan

1. Perlu kejelasan mengenai mekanisme penentuan hewan berpemilik dan hewan tidak berpemilik, mengingat belum seluruh hewan memiliki microchip.
2. Penggunaan microchip sebagai salah satu metode identifikasi dan penandaan kepemilikan hewan perlu dikaji lebih lanjut.
3. Identifikasi hewan yang bersifat permanen perlu memiliki mekanisme aplikasi yang mudah diterapkan baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Standar microchip yang telah berlaku secara internasional dapat menjadi bahan kajian dalam menentukan sistem identifikasi hewan.
5. Kewajiban penggunaan microchip, khususnya pada hewan ternak seperti sapi, masih menghadapi kendala implementasi dan keterbatasan anggaran.
6. Pengaturan perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan domba, dengan hewan peliharaan atau hewan kesayangan.
7. Pengaturan mengenai hewan kesayangan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan pengelompokan berdasarkan cluster.

C. Vaksinasi dan Pengendalian Rabies

1. Ketentuan mengenai rabies dan vaksinasi perlu diperjelas, termasuk mekanisme pemberian vaksin kepada hewan.
2. Perlu dikaji kembali mengenai masa observasi terhadap hewan yang diduga terjangkit penyakit hewan menular, khususnya rabies.
3. Pemilik hewan yang telah melakukan vaksinasi terhadap hewan kesayangannya perlu diberikan buku atau bukti vaksinasi.
4. Kondisi sosial dan budaya di daerah tertentu, termasuk Bali, perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan vaksinasi rabies.
5. Diperlukan peningkatan komunikasi, pembelajaran, dan edukasi mengenai rabies kepada masyarakat, termasuk melalui lembaga pendidikan.
6. Kegiatan edukasi dan peringatan Hari Rabies telah dilakukan oleh Pemerintah di berbagai wilayah Indonesia dan perlu terus ditingkatkan.

D. Informasi, Edukasi, dan Keterlibatan Masyarakat

1. Ketentuan **Pasal 26** mengenai informasi dan edukasi perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif.
2. Dinas pendidikan dan lembaga pendidikan perlu dilibatkan dalam memberikan edukasi mengenai interaksi manusia dan hewan.

3. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesejahteraan hewan, pengendalian populasi, vaksinasi, dan pemeliharaan hewan.
4. Data terpadu mengenai populasi hewan perlu dikembangkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian populasi.

E. Ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 36

1. **Pasal 24** perlu dikaji terkait ketentuan vaksinasi rabies.
2. **Pasal 25** mengenai strategi dan persyaratan hewan perlu disusun secara lebih komprehensif, termasuk aspek identifikasi hewan.
3. **Pasal 27** mengenai identifikasi hewan perlu diperjelas, khususnya terkait sifat permanen dan mekanisme penerapannya.
4. **Pasal 31** mengenai pengurangan populasi perlu dilengkapi dengan pedoman, kriteria, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
5. **Pasal 32** mengenai metode yang menyebabkan kematian hewan perlu memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan dan memastikan metode yang digunakan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.
6. Penggunaan racun tikus untuk membunuh hewan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan.
7. **Pasal 36 ayat (2)** mengenai pembatasan akses terhadap makanan perlu dikaji lebih lanjut agar tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan, termasuk bebas dari rasa lapar dan haus.
8. Pengelolaan sampah, khususnya makanan sisa, perlu dilakukan secara komprehensif dari sumbernya dengan memperhatikan dampaknya terhadap hewan dan lingkungan.

F. Pemeliharaan, Penampungan, dan Pengelolaan Hewan Terlantar

1. Pengaturan mengenai **breeder** perlu diperjelas agar terdapat kepastian mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya.
2. Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai pemeliharaan hewan kesayangan.
3. Perlu dipertimbangkan penyediaan **shelter** atau tempat penampungan bagi hewan terlantar.
4. Pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya anggaran dalam pemeliharaan hewan terlantar.
5. Perlu adanya kejelasan mengenai pembagian kewajiban antara Pemerintah, pemilik hewan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

G. Aspek Hukum dan Kepastian Implementasi

1. Ketentuan dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2025 perlu memastikan tidak terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Perlu diperjelas mana ketentuan yang bersifat **kewajiban** dan mana yang bersifat pilihan agar tidak menimbulkan multitafsir.
3. Kategori hewan sakit dan tidak sakit perlu dirumuskan secara jelas karena ketidakjelasan dapat menyulitkan implementasi di lapangan.

4. Penggunaan istilah yang tidak tegas, termasuk kata “**dapat**”, perlu dikaji kembali agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
5. Setiap usulan perubahan Permentan perlu didukung dengan alasan dan pertimbangan konkret terhadap pasal dan ayat yang akan diubah.
6. Keterbatasan anggaran perlu menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan perubahan Permentan.

III. CATATAN KHUSUS

1. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap implementasi Permentan Nomor 32 Tahun 2025, termasuk kasus yang berkaitan dengan observasi dan pemeriksaan rabies pada hewan.
2. Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa penerapan ketentuan di lapangan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kerugian bagi pemilik hewan.
3. Program penyediaan tempat makan hewan atau **street feeding** sedang berjalan melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan perlu diperhatikan keterkaitannya dengan pengelolaan populasi hewan.
4. Pemerintah perlu memperhatikan kesiapan regulasi, pedoman teknis, sumber daya, dan anggaran sebelum ketentuan diterapkan secara lebih luas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat sejumlah ketentuan dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2025 yang dinilai perlu mendapatkan **kajian dan penjelasan lebih lanjut**, khususnya mengenai pengendalian populasi, identifikasi dan kepemilikan hewan, vaksinasi rabies, pemeliharaan hewan kesayangan, pest control, serta kepastian hukum dalam implementasinya.

Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut antara Ditjen PKH, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, praktisi, dan komunitas/organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan hewan.

V. TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan diskusi lanjutan antara praktisi/pecinta hewan dengan Ditjen PKH, khususnya Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Membahas kembali Permentan Nomor 32 Tahun 2025 secara **pasal per pasal dan ayat per ayat** dengan memperhatikan masukan dan usulan perubahan.
3. Menyusun surat pertimbangan kepada pimpinan yang memuat masukan konkret mengenai pasal dan ayat yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.
4. Menyusun surat penjelasan terhadap pasal-pasal yang menjadi keberatan, termasuk kemungkinan penerbitan **NJO/SE** sebagai penjelasan mengenai tata cara membaca dan memahami Permentan Nomor 32 Tahun 2025, sambil menunggu proses perubahan regulasi.
5. Menyusun timeline penyusunan SE terkait Permentan Nomor 32 Tahun 2025 setelah memperoleh masukan redaksional dari komunitas, pecinta hewan, dan praktisi.

6. Mengupayakan tercapainya kesepakatan dan kesepahaman bersama atas usulan perbaikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 23022/TU.020/F.1/02/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

23 Februari 2026

Yang terhormat,
(Daftar undangan terlampir)
di -

Tempat

Sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Erika Kusumawardani terkait permohonan atas Permentan No 32 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan, bersama ini kami bermaksud mengundang Saudara dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat I, Lantai 6 Kementerian Pertanian
Acara : Tanggapan atas surat permohonan keberatan terkait Permentan No 32 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si
NIP. 197508262003122001

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DAFTAR UNDANGAN

1. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Ketua Kelompok Kesejahteraan Hewan Direktorat Kesmavet;
3. Ketua Kelompok Hukum dan Humas, Setditjen PKH;
4. Erika Kusumawardani;
5. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-Undangan; dan
6. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Ditjen PKH.